

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 112/KPTS/BAPPEDA/2022**

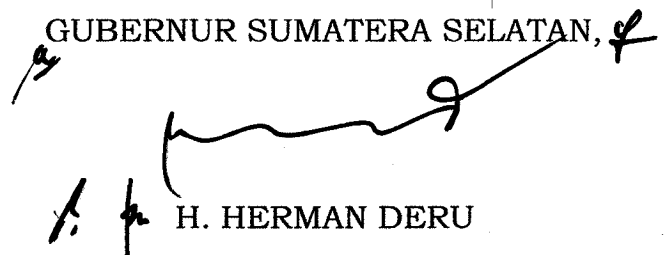
**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan DIPA Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP.DIPA-055.01.3.110060/2022 tanggal 17 November 2021, maka perlu di tunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;

- KEEMPAT : Apabila ada penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengusulkan kembali kepada Gubernur untuk ditetapkan keputusannya dan segera melaksanakan Serah Terima Jabatan antara Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI di Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel